



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Cbi atas nama Pemohon :

RIA APRIYANTI, Alamat Kp Babakan Sirna Rt 01 Rw 01 Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sudah memasuki tahap persidangan pertama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan atas perkara 75/Pdt.P/2021/PN Cbi secara lisan, yang pada intinya mohon agar mengabulkan pencabutan permohonan perkara 75/Pdt.P/2021/PN Cbi karena masih memerlukan waktu untuk melengkapi bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Februari 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 2 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suprapti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUPRAPTI

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. ---
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 12.000,00
Jumlah	Rp. 122.000,00
(seratus dua puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Cbi